



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

IIN MASITOH SETYANI, Lahir di Salatiga, tanggal 23 Mei 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Status Perkawinan : Belum Kawin, bertempat tinggal di Krajan II RT 001/RW 002 Desa Bener. Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 22 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 4 Januari 2024, dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan permohonan tentang laporan kematian terlambat atas Nyonya Lasmi Suharnik, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu Pemohon IIN MASITOH SETYANI Desa Bener Bernama LASMI SUHARNIK berkewarganegaraan Indonesia;
2. Bahwa Ibu Pemohon yaitu LASMI SUHARNIK telah meninggal dunia pada hari Kamis Pahing tanggal 23 Mei 1991, di Rumah (Desa Bener) dikarenakan melahirkan dan dikebumikan di TPU Cengklik Desa Bener;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah LASMI SUHARNIK belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum LASMI SUHARNIK untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kabupaten Semarang.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kabupaten Semarang kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi – saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Bener Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang pada hari Kamis Pahing tanggal 23 Mei 1991 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : LASMI SUHARNIK karena melahirkan dan dikuburkan di TPU Cengklik Desa Bener;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Rgister Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas Nama LASMI SUHARNIK;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. N.I.K. : 3322026305910002 atas nama Iin Masitoh Setyani, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3322022002140001 atas nama Kepala Keluarga Ngatini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 01-03-2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472.12/35/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bener Kecamatan Tenganan, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Pengantar Nomor : 471.1/361/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang keperluan kepengurusan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh A.n. Sekretaris Desa Bener, Kecamatan Tenganan, diberi tanda P-4;
5. Asli Pengantar Sidang tanggal 20 Desember 2023 Nomor : 045.2/2602/2023 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Plt. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK : 010457/0160 atas nama Suharni, diberi tanda P-6;

Bukti-Bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang berupa foto copy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga kesemuanya sah sebagai alat bukti didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi Ngatini:

- Bahwa saksi adalah Ibu Tiri dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ibu Lasmi Suharnik;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akta Kematian terlambat ibunya yang bernama Lasmi Suharnik;
- Bahwa Ibu Lasmi Suharnik meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 1991 di Krajan II RT 01/RW 02 Desa Bener, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang karena melahirkan;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung dan ikut melayat pada saat ibu Lasmi Suharnik meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian terlambat ibunya adalah untuk proses jual beli harta waris peninggalan almarhum ibunya;
- Bahwa Kematian ibu Lasmi Suharnik (Alm) belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum mempunyai Kutipan Akta Kematian;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Unr



2. Saksi Wisnu Yulianto:_____

- Bahwa saksi adalah kakak dari Pemohon, satu Bapak beda Ibu;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ibu Lasmi Suharnik;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akta Kematian terlambat ibunya yang bernama Lasmi Suharnik;
- Bahwa Ibu Lasmi Suharnik meninggal dunia pada hari Kamis Pahing, tanggal 23 Mei 1991 di Krajan II RT 01/RW 02 Desa Bener, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Semarang karena melahirkan;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung dan ikut melayat pada saat ibu Lasmi Suharnik meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian terlambat ibunya adalah untuk proses jual beli harta waris peninggalan almarhum ibunya;
- Bahwa Kematian ibu Lasmi Suharnik (Alm) belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum mempunyai Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang kematian ibu kandungnya yang belum dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Dan Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing atas nama Ngatini dan Wisnu Yulianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40)* yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree).* Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ibu kandung Pemohon yang bernama Lasmi Suharnik telah meninggal dunia pada hari Kamis Pahing, tanggal 23 Mei 1991 di k Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang karena melahirkan;
- Bahwa sampai saat ini atas kematian ibu Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sehingga belum mendapatkan Akta Kematian;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk kepentingan ibu kandungnya sendiri, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Semarang yang bertempat tinggal di Krajan II RT 001/RW 002 Desa Bener. Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, sehingga dengan mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menganut asas domisili yaitu permohonan Pemohon diajukan di pengadilan ditempat tinggal Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Kematian tanggal 23 Mei 1991, atas nama Lasmi Suharnik, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bener. Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang Desa Bener. Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang yang menerangkan bahwa ibu Lasmi Suharnik Lasmi Suharnik telah meninggal dunia di rumahnya di Desa Bener pada tanggal 23 Mei 1991 karena melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian keluarga sehingga sampai dengan saat ini kematian almarhum ibu Lasmi Suharnik belum pernah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terhadap kematian almarhum ibu Lasmi Suharnik belum dikeluarkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan akta kematian dilaksanakan dengan persyaratan yaitu surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dari dokter/paramedik atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, pencatatan kematian baru disyaratkan dengan penetapan pengadilan apabila terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang (meninggal atau tidaknya belum bisa dipastikan tetapi diduga kuat telah meninggal dunia/meninggal dunia menurut hukum), atau meninggal dunia tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 dan Surat atas nama Direktur Jenderal Nomor 472.12/4076/DUKCAPIL.SES tanggal 1 April 2017 memberikan solusi terhadap kematian yang belum dicatatkan dan keterlambatan pencatatan tersebut sepuluh tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan Para Saksi Pemohon, almarhum ibu Lasmi Suharnik telah meninggal karena melahirkan pada tanggal 23 Mei 1991,, sehingga kalau dihitung sampai saat ini, kematian tersebut telah terjadi 32 (tiga dua puluh) tahun yang lalu, sehingga dengan mendasarkan Surat Direktur Jenderal Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 maka pencatatan kematian tersebut dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon dalam petitumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua permohonannya, pada pokoknya Pemohon memohon agar menetapkan bahwa di Desa Bener, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang pada hari Kamis Pahing, tanggal 23 Mei 1991 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Lasmi Suharnik karena melahirkan dan di kuburkan di TPU Cengklik Desa Bener, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata bahwa almarhum Ibu Lasmi Suharnik telah meninggal dunia karena melahirkan pada tanggal 23 Mei 1991 di Desa Bener, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang sehingga dengan demikian petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatat tentang kematian sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama ibu Lasmi Suharnik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan *peristiwa penting* adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan". Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka "setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) juga telah diatur sebagai berikut:

1. Bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat untuk almarhum ibu Lasmi Suharnik yang merupakan ibu kandung Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1991 yang sampai saat ini telah berlalu 32 (tiga dua puluh) tahun namun kematian tersebut belum pernah dilaporkan kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan, sehingga dengan demikian terhadap petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu permohonan pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, HIR, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan erat dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Desa Bener, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang pada hari Kamis Pahing tanggal 23 Mei 1991 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : LASMI SUHARNIK karena melahirkan dan dikebumikan di TPU Cengklik Desa Bener, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirim salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama LASMI SUHARNIK;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Unr., tanggal 4 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Nooraida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirimkan secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Nooraida, S.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp -
4. Biaya PNBP.....	Rp 10.000,00
5. Biaya materai.....	Rp 10.000,00
6. Biaya redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp135.000,00(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)